

Upaya Paksa Penahanan pada Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan

Juang Tatas¹, Bastianto Nugroho², Mohammad Roesli³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

E-mail: tatasjuang05@gmail.com¹, bastiantonugroho@gmail.com², roesli.unmer@gmail.com³

Article History:

Received: 07 September 2025

Revised: 22 September 2025

Accepted: 26 September 2025

Keywords: *Coercive Measures, Detention, KUHAP, Investigation, Human Rights.*

***Abstract:** This research discusses the use of coercive detention in criminal cases at the investigation stage, which constitutes an essential instrument in Indonesian criminal procedure law. The background of this study arises from the dilemma between the need for effective law enforcement and the protection of human rights, since detention involves the deprivation of individual liberty, which is highly sensitive in nature. The research employs a normative juridical method using statutory and doctrinal approaches, supported by literature review of the Criminal Procedure Code (KUHAP), relevant laws, and legal scholars' opinions. The findings indicate that although KUHAP provides a clear legal basis for detention, in practice several issues persist, such as abuse of authority, ambiguity in the subjective requirements of detention, and the potential misuse of detention extensions that may disadvantage suspects. The discussion emphasizes that coercive detention must comply with both objective and subjective legal requirements, be carried out only by authorized officials, and adhere to the statutory time limits to ensure consistency with human rights principles. This study highlights the importance of coordination among investigators, prosecutors, and judges to minimize potential irregularities in the implementation of detention.*

Kata Kunci: Upaya Paksa, Penahanan, KUHAP, Penyidikan, Hak Asasi Manusia.

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai upaya paksa penahanan dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara kepentingan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengingat penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang yang sangat sensitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal, melalui studi literatur terhadap KUHAP,

undang-undang terkait, serta pandangan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait penahanan, dalam praktiknya sering muncul permasalahan seperti penyalahgunaan kewenangan, ketidakjelasan syarat subyektif penahanan, hingga potensi perpanjangan penahanan yang merugikan tersangka. Pembahasan menegaskan bahwa upaya paksa penahanan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang obyektif maupun subyektif, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta memperhatikan masa waktu yang diatur undang-undang agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan perlunya koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk meminimalisir potensi penyimpangan dalam praktik penahanan.

PENDAHULUAN

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana yang memiliki peran penting sekaligus menimbulkan kontroversi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Pada dasarnya, penahanan adalah tindakan aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa, dengan tujuan agar proses peradilan dapat berjalan efektif. Tindakan ini ditempuh demi kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, di balik fungsi instrumental tersebut, penahanan memiliki konsekuensi serius karena menyangkut hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan rasa aman. Oleh karena itu, pelaksanaan penahanan harus selalu berada dalam koridor hukum yang ketat dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Secara historis, aturan mengenai penahanan di Indonesia telah mengalami perubahan seiring perkembangan sistem hukum acara pidana. Pada masa kolonial, penahanan diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang cenderung menempatkan kewenangan besar pada aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Situasi ini menimbulkan banyak penyimpangan dalam praktik, termasuk terjadinya penahanan yang melebihi batas waktu atau tanpa dasar hukum yang jelas. Sebagai respon terhadap kelemahan sistem hukum kolonial tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP hadir sebagai tonggak reformasi hukum acara pidana Indonesia, dengan semangat untuk menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

KUHAP secara tegas mengatur mengenai syarat objektif dan subjektif penahanan, menetapkan siapa saja pejabat yang berwenang melakukan penahanan, serta memberikan batasan waktu tertentu untuk mencegah terjadinya penahanan sewenang-wenang. Penahanan hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, atau dalam tindak pidana tertentu meskipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Selain

itu, alasan subjektif seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana juga harus dapat dibuktikan secara rasional. Dengan ketentuan tersebut, secara normatif KUHAP berupaya menjamin agar penahanan tidak dijadikan alat untuk menekan atau menghukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penahanan masih sering menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama, masih terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang menahan tersangka tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Kedua, alasan subjektif penahanan sering kali ditafsirkan secara berlebihan sehingga membuka ruang terjadinya kriminalisasi atau pelanggaran hak-hak tersangka. Ketiga, perpanjangan masa penahanan yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tersangka dapat ditahan berbulan-bulan tanpa kejelasan proses persidangan. Keempat, masih terdapat praktik penahanan yang tidak sesuai prosedur, misalnya penahanan tanpa surat perintah yang sah atau tidak disertai pemberitahuan kepada keluarga tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum yang terkandung dalam KUHAP dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, kondisi ini tentu menjadi problem serius. Di satu sisi, penahanan memang diperlukan untuk menjamin efektivitas proses peradilan pidana. Namun di sisi lain, praktik penahanan yang tidak sesuai aturan berpotensi merusak integritas peradilan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Lebih jauh lagi, isu penahanan juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang mendapat perhatian internasional. Instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menekankan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Indonesia sebagai negara pihak ICCPR berkewajiban menyesuaikan praktik penegakan hukumnya dengan standar internasional tersebut. Dengan demikian, penahanan tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis dalam hukum acara pidana, melainkan juga sebagai cerminan sejauh mana negara menghormati dan melindungi hak-hak dasar warganya.

Kajian mengenai upaya paksa penahanan menjadi penting untuk dilakukan karena menyangkut keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam mempertahankan hak-haknya. Penelitian ini berupaya menganalisis dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penahanan pada tingkat penyidikan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penahanan seharusnya dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam memperbaiki mekanisme penahanan, khususnya pada tahap penyidikan yang seringkali menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya penyimpangan, penelitian ini berusaha menawarkan gagasan atau rekomendasi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun kalangan akademisi untuk mendorong penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademis semata, melainkan juga memiliki relevansi praktis yang besar dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis dan demokratis. Penahanan sebagai instrumen hukum memang tidak dapat dihindari, tetapi harus selalu ditempatkan dalam kerangka yang menghormati harkat

dan martabat manusia. Tanpa adanya pengawasan dan pembatasan yang ketat, penahanan berpotensi berubah menjadi sarana represif yang merusak keadilan itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Upaya Paksa

Dalam hukum acara pidana, istilah *upaya paksa* merujuk pada serangkaian tindakan aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan dengan dasar hukum tertentu demi kepentingan umum. Tindakan tersebut meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. KUHAP secara tegas mengatur upaya paksa sebagai langkah yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak dan dengan batasan hukum yang jelas. Artinya, upaya paksa bukan sekadar kewenangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu, melainkan instrumen hukum yang harus dilaksanakan dengan tetap mengindahkan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Pengertian Penahanan

KUHAP Pasal 1 ayat (21) mendefinisikan penahanan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan penetapan hukum dalam hal dan cara yang diatur undang-undang. Martiman Prodjomidjojo menjelaskan penahanan sebagai “tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya di suatu tempat tertentu, biasanya di Rumah Tahanan Negara”. Definisi ini menegaskan bahwa penahanan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan langkah hukum yang membatasi salah satu hak paling fundamental, yaitu kebebasan.

Jenis-Jenis Penahanan

Menurut KUHAP Pasal 22 ayat (1), terdapat tiga jenis penahanan, yaitu: (a) penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), (b) penahanan rumah, dan (c) penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di tempat tinggal tersangka dengan pengawasan aparat, sementara penahanan kota mewajibkan tersangka untuk tetap berada dalam wilayah tertentu dengan kewajiban melapor pada waktu yang ditetapkan. Selain itu, melalui kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian pada tahun 1978, juga diperkenalkan jenis penahanan rumah sebagai alternatif dari penahanan Rutan.

Dasar Hukum Penahanan

Dasar hukum upaya paksa penahanan diatur dalam KUHAP Bab V (Pasal 20–31), yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan penahanan sepanjang syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Selain KUHAP, dasar hukum juga terdapat dalam berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Semua aturan ini menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan dengan perintah tertulis dan dalam kondisi yang diatur undang-undang.

Syarat Penahanan

KUHAP membedakan syarat penahanan menjadi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu meskipun ancaman pidananya di bawah lima tahun. Sementara syarat subjektif meliputi adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti,

.....

atau mengulangi tindak pidana. Kedua syarat ini menjadi dasar legalitas agar penahanan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penahanan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap orang, termasuk tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Dalam konteks penahanan, HAM menuntut adanya perlindungan terhadap hak kebebasan, hak untuk diperlakukan secara adil, serta hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang sah. KUHAP sebagai hukum acara pidana modern di Indonesia menempatkan perlindungan HAM sebagai salah satu prinsip utama, meskipun pada praktiknya seringkali masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan penahanan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Guna membahas permasalahan, penulisan skripsi ini mempergunakan metode pendekatan secara yuridis normative, yang berarti melakukan pembahasan dengan mengacu pada konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mempelajari, memahami serta menganalisa konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan system pembuktian.

Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua jenis, yaitu :

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normative seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan maupun ketetapan-ketetapan dari lembaga yang berwenang.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan literature, artikel, Koran, majalah, serta karya maupun tulisan para pakar yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Untuk mempermudah dan memperlancar penulisan skripsi ini maka dipergunakan beberapa langkah secara runtut. Langkah pertama adalah melakukan studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, baik yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya langkah kedua adalah menganalisa hasil yang telah diperoleh secara yuridis interpretative untuk mendapatkan kejelasan atas permasalahan yang disajikan.
4. Analisa Bahan Hukum
Metode analisa yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis interpretative. Yakni dengan meninterpretasikan konsep-konsep yang ada tentang system pembuktian secara umum dan system pembuktian terbalik, baik itu yang diperoleh dari hasil mempelajari buku, literature, artikel, maupun *browsing* internet. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui hal-hal terpenting guna menjawab dan membahas permasalahan yang disajikan, yakni menyangkut prosedur pembuktian terbalik, maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Paksa Penahanan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Penahanan adalah bentuk paling intrusif dari upaya paksa dalam hukum acara pidana

karena secara langsung membatasi hak kebebasan seseorang. KUHAP menempatkan tindakan ini sebagai instrumen eksepsional—bukan tindakan rutin—yang hanya boleh dilakukan ketika terpenuhi syarat hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara normatif, rezim KUHAP membangun tiga lapis pagar pengaman: (i) legalitas (ada dasar undang-undang yang jelas), (ii) proseduralitas (cara dan tata laksana yang sah), dan (iii) proporsionalitas/nesesitas (hanya jika benar-benar perlu dan dengan cara yang paling ringan). Di atas semua itu berdiri asas-asas inti peradilan pidana: praduga tak bersalah, due process of law, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Landasan normatif dan rasionalitas penahanan.

KUHAP memposisikan penahanan untuk tujuan terbatas: menjamin kelancaran proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan; mencegah pelarian; mencegah penghilangan atau perusakan barang bukti; serta mencegah pengulangan tindak pidana. Rasionalitas tersebut bersifat instrumental (demi efektivitas proses) namun harus selalu ditimbang terhadap dampak hakiki berupa perampasan kebebasan. Karena itu, penahanan harus dibaca sebagai *the last resort*—jalan terakhir—apabila instrumen yang lebih lunak (misalnya kewajiban lapor, penahanan rumah/kota, atau penangguhan penahanan dengan syarat) tidak memadai untuk mencapai tujuan proses.

Syarat objektif dan subjektif. KUHAP mensyaratkan dua jenis prasyarat yang bersifat kumulatif. Pertama, syarat objektif, yakni kualitas tindak pidana yang disangkakan: pada pokoknya diancam pidana lima tahun atau lebih, atau termasuk tindak pidana tertentu yang secara tegas diperkenankan ditahan walau ancaman pidananya di bawah lima tahun. Syarat ini dimaksudkan sebagai *gatekeeper* agar penahanan tidak diterapkan pada delik dengan derajat bahaya sosial yang rendah. Kedua, syarat subjektif, yang berporos pada penilaian rasional (bukan spekulatif) tentang risiko nyata bahwa tersangka dapat melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penilaian subjektif ini harus berbasis fakta konkret (misalnya riwayat menghindari panggilan, akses pada barang bukti, pengaruh terhadap saksi), bukan sekadar frasa klise dalam surat penahanan. Dengan demikian, standar minimal “bukti permulaan yang cukup” dan argumentasi risiko harus hadir berdampingan; keduanya saling mengunci.

Standar pembuktian awal dan dokumentasi Keputusan

Karena penahanan menyentuh hak kebebasan, setiap keputusan menahan wajib ditopang oleh bukti permulaan yang cukup dan dituangkan dalam surat perintah penahanan yang sah. Dokumen tersebut idealnya memuat: identitas lengkap tersangka, uraian singkat perbuatan disangka, dasar pasal yang dikenakan, tempat penahanan, dan alasan hukum yang spesifik tentang pemenuhan syarat objektif-subjektif. Kerapian dokumentasi bukan formalitas, tetapi prasyarat akuntabilitas, sekaligus bahan uji penting bila keabsahan penahanan dipersoalkan dalam praperadilan.

Ragam bentuk penahanan dan prinsip proporsionalitas.

KUHAP mengenal tiga bentuk penahanan: Rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Ketiganya membentuk spektrum pembatasan kebebasan dari yang paling berat (Rutan) ke yang paling ringan (kota). Pemilihan bentuk harus mengikuti prinsip proporsionalitas: jika risiko proses dapat dikelola dengan tindakan yang kurang intrusif, maka opsi yang lebih ringan wajib diutamakan. Dalam praktik, dominasi Rutan sering terjadi karena alasan teknis dan kebiasaan institusional. Namun, dari perspektif hak asasi dan efektivitas jangka panjang (misalnya

.....

menghindari *overcrowding* dan dampak sosial ekonomi terhadap keluarga tersangka), pengaktifan lebih serius atas penahanan rumah/kota adalah wujud konkrit penerapan prinsip *less restrictive means*.

Batas waktu penahanan di tingkat penyidikan.

Untuk mencegah penahanan yang berlarut, KUHAP memasang pagar durasi. Pada tahap penyidikan, masa penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari, sehingga maksimum 60 hari pada fase ini. Ketentuan ini memperlihatkan logika “time-boxing” agar penahanan tidak menjadi substitusi penghukuman dini. Oleh sebab itu, setiap perpanjangan harus disertai alasan kuat, menunjukkan progres penyidikan yang nyata (misalnya masih ada rangkaian pemeriksaan saksi kunci atau uji forensik yang belum selesai), dan tetap diawasi secara internal maupun melalui peluang kontrol yudisial.

Kontrol yudisial melalui praperadilan. Salah satu sumbangan penting KUHAP adalah mekanisme praperadilan sebagai forum kontrol yudisial atas sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, dan permintaan ganti kerugian/rehabilitasi. Dalam konteks penahanan, praperadilan berfungsi sebagai rem darurat bila terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur. Di forum ini, beban argumentasi berada pada aparat untuk menunjukkan bahwa syarat objektif-subjektif terpenuhi, dokumen formal sah, dan penahanan proporsional. Keberadaan praperadilan menegaskan bahwa kewenangan paksa bukan kekuasaan absolut; ia selalu di-check and balance oleh hakim.

Penanggulangan penahanan sebagai instrumen moderasi.

KUHAP juga membuka opsi penanggulangan penahanan atas permohonan tersangka atau keluarganya, yang dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan, disertai syarat seperti wajib lapor, larangan bepergian, atau larangan menghubungi pihak tertentu. Secara fungsional, penanggulangan ini menjembatani kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi: proses tetap berjalan, sementara dampak perampasan kebebasan diminimalisir. Penggunaan skema ini sebaiknya ditopang penilaian risiko yang sistematis (misalnya *risk assessment* sederhana) agar keputusan konsisten dan tidak diskriminatif.

Dimensi hak asasi manusia dan standar internasional. Dari perspektif HAM, kunci utama adalah larangan penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*) dan kewajiban agar setiap orang yang ditahan segera diberitahu alasan penahannya, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak mengajukan uji keabsahan di hadapan hakim. Standar-standar ini—yang juga sejalan dengan prinsip dalam ICCPR—mensyaratkan aparat tidak hanya “patuh huruf” pada KUHAP, tetapi juga “patuh makna”: tidak menyalahgunakan frasa umum tentang risiko, tidak memperpanjang penahanan tanpa progres, dan tidak menghambat akses terhadap kuasa hukum serta keluarga.

Problematisasi penafsiran dan kultur penegakan.

Tantangan utama di lapangan lahir dari elastisitas penilaian subjektif dan variasi kualitas dokumentasi. Alasan “dikhawatirkan melarikan diri/mengulangi” sering ditulis *template* tanpa dukungan fakta. Ini berisiko menggeser penahanan dari sarana proses menjadi sarana tekanan. Selain itu, path dependency kelembagaan membuat Rutan menjadi default, walau kasus konkret sebenarnya dapat cukup dikelola lewat penahanan rumah/kota atau penanggulangan dengan syarat. Perbaikan diperlukan pada dua sumbu: (i) standarisasi alasan penahanan berbasis indikator risiko (misalnya *checklist* perilaku menghindar, akses ke saksi/barang bukti, rekam jejak pelanggaran), dan (ii) penguatan budaya akuntabilitas, termasuk audit internal berkala atas durasi dan kualitas

berkas penahanan.

Keterkaitan dengan tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, keadilan). Secara teleologis, penahanan yang sah adalah penahanan yang menyeimbangkan kepastian (jelas syarat-prosedurnya), kemanfaatan (benar-benar menunjang kelancaran proses), dan keadilan (proporsional terhadap risiko, menghormati martabat manusia). Bila salah satu unsur timpang—misalnya kepastian/prosedur diabaikan atau kemanfaatan tidak nyata—maka legitimasi penahanan melemah. Di sinilah pentingnya pengujian berlapis: pengawasan atasan fungsional, kontrol administrasi kejaksaan/pengadilan atas perpanjangan, dan kanal korektif praperadilan.

Ringkasan posisi normatif.

Dengan konstruksi demikian, dapat ditegaskan: (1) penahanan adalah pengecualian—bukan default; (2) penahanan sah hanya bila syarat objektif *dan* subjektif terpenuhi secara terbukti dan terdokumentasi; (3) bentuk/lamanya penahanan harus proporsional dan perlu, dengan preferensi pada opsi paling ringan yang memadai; (4) setiap penahanan tunduk pada kontrol yudisial dan hak-hak prosedural tersangka; (5) kegagalan mematuhi rambu-rambu ini mengubah penahanan dari instrumen proses menjadi bentuk perampasan kebebasan yang melanggar hukum.

Dengan kerangka ini, pembahasan tentang penahanan tidak berhenti pada “boleh atau tidak boleh”, melainkan bergerak ke *how to do it right*: bagaimana aparat membangun alasan yang berbasis fakta, memilih bentuk yang paling ringan namun efektif, menjaga tenggat waktu dengan disiplin, dan siap dipertanggungjawabkan di hadapan hakim. Hanya lewat praktik yang demikian, upaya paksa penahanan tetap berada di jalurnya: melayani proses peradilan, bukan menaklukkannya.

Pelaksanaan Penahanan pada Tingkat Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan fase awal yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, karena pada tahap ini aparat kepolisian sebagai penyidik mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menetapkan tersangka. Dalam kerangka hukum acara pidana, penahanan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin kelancaran penyidikan, sekaligus mencegah berbagai risiko yang dapat menghambat proses. KUHAP secara tegas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan, tetapi dengan syarat dan batasan hukum yang jelas.

Surat..perintah..sebagai..instrumen..legalitas.

Setiap penahanan pada tingkat penyidikan hanya sah apabila dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh penyidik. Surat tersebut harus memuat identitas lengkap tersangka, uraian singkat perkara, dasar hukum penahanan, alasan penahanan, serta tempat penahanan. Tembusan surat perintah wajib diberikan kepada keluarga tersangka agar mereka mengetahui secara resmi alasan dan tempat penahanan. Keharusan administratif ini bukan semata formalitas, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan hak asasi tersangka agar penahanan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diawasi oleh pihak keluarga.

Batas..waktu..penahanan.

KUHAP menetapkan bahwa masa penahanan pada tahap penyidikan berlangsung selama 20 hari. Apabila penyidikan belum selesai, penuntut umum berwenang memperpanjang masa penahanan paling lama 40 hari. Dengan demikian, total penahanan dalam tahap penyidikan tidak boleh melebihi 60 hari. Batasan ini menegaskan prinsip *time limitation*, yakni bahwa penahanan tidak boleh dilakukan tanpa batas waktu yang jelas. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan kasus penahanan yang diperpanjang berulang kali dengan dalih proses penyidikan yang belum

.....

rampung. Situasi ini menimbulkan kritik karena berpotensi menjadikan penahanan sebagai bentuk penghukuman dini sebelum adanya putusan pengadilan.

Jenis..penahanan..dan...prinsip..proporsionalitas.

KUHAP mengenal tiga bentuk penahanan, yakni penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan Rutan merupakan bentuk yang paling membatasi kebebasan, karena tersangka ditempatkan di lembaga resmi negara dengan pengawasan penuh. Penahanan rumah dilakukan di kediaman tersangka dengan pengawasan aparat, sementara penahanan kota hanya membatasi tersangka untuk tetap berada di wilayah tertentu dengan kewajiban melapor secara berkala. Secara normatif, keberadaan penahanan rumah dan penahanan kota dimaksudkan sebagai alternatif untuk mengurangi dampak negatif penahanan di Rutan, seperti stigma sosial, keterputusan relasi keluarga, maupun risiko *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Prinsip yang mendasari pilihan bentuk penahanan adalah proporsionalitas: apabila risiko proses penyidikan dapat dikendalikan dengan penahanan rumah atau penahanan kota, maka tidak ada alasan untuk selalu memilih penahanan Rutan.

Dominasi..penahanan..Rutan..dalam..praktik.

Meskipun KUHAP telah memberikan ruang bagi alternatif penahanan, kenyataannya penahanan di Rutan masih mendominasi praktik penyidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, aparat penegak hukum masih memandang penahanan Rutan sebagai cara paling “aman” untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau mempengaruhi jalannya penyidikan. Kedua, keterbatasan mekanisme pengawasan dalam penahanan rumah atau kota membuat aparat cenderung ragu untuk menggunakannya. Ketiga, terdapat kecenderungan birokratis bahwa penahanan di Rutan dianggap sebagai “standar” yang lebih praktis meskipun tidak selalu proporsional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberi pilihan fleksibel dengan realitas pelaksanaan yang konservatif.

Implikasi..terhadap..hak..asasi..manusia.

Penahanan yang tidak proporsional, khususnya dominasi penahanan Rutan, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Tersangka kehilangan kebebasan pribadi, akses terhadap keluarga, bahkan kesempatan mempertahankan diri secara optimal. Di sisi lain, penggunaan penahanan rumah atau kota sebenarnya lebih sejalan dengan prinsip penghormatan HAM karena dampaknya terhadap kebebasan individu lebih terbatas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengubah paradigma bahwa penahanan bukanlah hukuman, melainkan instrumen sementara untuk menjamin kelancaran proses hukum.

Urgensi..pengawasan..dan..reformasi..praktik.

Untuk menghindari penyalahgunaan penahanan pada tingkat penyidikan, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial harus lebih diberdayakan agar tersangka dapat menguji sah atau tidaknya penahanan. Selain itu, perlu adanya regulasi turunan maupun pedoman teknis yang mendorong optimalisasi penggunaan penahanan rumah dan kota. Dengan begitu, praktik penahanan dapat lebih sesuai dengan semangat KUHAP yang menyeimbangkan antara efektivitas proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Problematika dalam Praktik Penahanan:

Meskipun secara normatif KUHAP telah memberikan batasan hukum yang jelas dan rinci

mengenai mekanisme penahanan, praktik di lapangan masih memperlihatkan banyak persoalan yang mengundang kritik. Salah satu masalah utama adalah penafsiran yang sangat elastis terhadap syarat subjektif penahanan, khususnya alasan “dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana” yang kerap dijadikan alasan standar tanpa uraian konkret, sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Selain itu, masa penahanan yang seharusnya dibatasi sering diperpanjang secara berulang dengan dalih kelancaran penyidikan, sehingga tersangka dapat berada dalam tahanan dalam waktu yang cukup lama sebelum adanya putusan pengadilan, kondisi yang secara substantif melanggar asas *presumption of innocence* dan berpotensi menjadikan penahanan sebagai bentuk penghukuman dini. Lebih jauh lagi, masih dijumpai pelanggaran prosedural, seperti penahanan tanpa surat perintah yang sah atau tanpa pemberitahuan kepada keluarga tersangka, padahal Pasal 21 ayat (2) KUHAP secara tegas mengatur bahwa setiap penahanan wajib dituangkan dalam surat resmi yang mencantumkan identitas tersangka, uraian singkat perkara, dasar hukum, dan alasan penahanan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara aturan hukum dengan implementasi, sekaligus mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat, baik dari atasan institusional maupun mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan, agar praktik penahanan tidak menyimpang dari tujuan dasarnya sebagai instrumen proses hukum yang adil dan akuntabel.

Analisis Kritis terhadap Pelaksanaan Penahanan:

Secara teoritik, pelaksanaan penahanan seharusnya berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai pengendali utama kekuasaan negara, sehingga setiap tindakan yang membatasi kebebasan warga negara wajib tunduk pada prosedur hukum yang adil, rasional, dan proporsional sebagaimana ditegaskan dalam teori *due process of law*; namun realitas praktik masih menunjukkan kesenjangan yang mencolok, di mana penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan prosedural seringkali terjadi sehingga mereduksi makna penahanan dari instrumen hukum menjadi alat tekanan terhadap tersangka. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim, yang kerap menyebabkan penahanan berlangsung lebih lama dari yang seharusnya, sehingga menimbulkan kesan bahwa tersangka menjadi korban dari sistem peradilan yang lamban dan berbelit-belit. Kondisi ini membuktikan bahwa problematika penahanan tidak hanya sebatas pada aspek normatif yang berkaitan dengan aturan hukum tertulis, melainkan juga erat kaitannya dengan kultur hukum, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum yang menjalankannya. Dengan demikian, analisis kritis atas praktik penahanan menegaskan perlunya reformasi tidak hanya pada regulasi, tetapi juga pada pola pikir dan etos kerja aparat penegak hukum agar penahanan benar-benar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Upaya Penanggulangan Penyimpangan dalam Penahanan dalam satu paragraf panjang:

Untuk menanggulangi berbagai penyimpangan dalam praktik penahanan, diperlukan langkah-langkah yang bersifat struktural, prosedural, maupun kultural agar pelaksanaannya kembali ke tujuan awal sebagai instrumen hukum yang adil dan proporsional; secara struktural, pengawasan internal di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan harus diperketat dengan mekanisme audit berkala atas setiap keputusan penahanan, sedangkan secara prosedural, penerapan praperadilan sebagai sarana kontrol yudisial perlu lebih dioptimalkan sehingga masyarakat memiliki akses yang nyata untuk menggugat keabsahan penahanan yang dianggap melanggar hukum. Selain itu, aparat penegak hukum harus menafsirkan syarat subjektif

.....

penahanan secara lebih ketat dan berbasis fakta konkret, bukan sekadar frasa klise, sehingga alasan “dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana” tidak lagi digunakan sebagai dalih rutin untuk membenarkan setiap penahanan. Optimalisasi bentuk alternatif seperti penahanan rumah atau penahanan kota juga harus didorong untuk mengurangi dampak negatif penahanan di Rutan, baik dari sisi kemanusiaan maupun efisiensi sistem peradilan, sementara instrumen penangguhan penahanan dengan syarat wajib lapor, jaminan, atau pembatasan tertentu sebaiknya digunakan lebih luas sebagai bentuk moderasi yang sejalan dengan prinsip *less restrictive means*. Pada saat yang sama, pembinaan etika dan peningkatan kapasitas aparat perlu menjadi prioritas agar profesionalitas dan integritas mereka semakin kuat dalam menjalankan kewenangan, karena tanpa perubahan kultur hukum, regulasi yang baik sekalipun tidak akan efektif. Dengan kombinasi upaya tersebut, praktik penahanan diharapkan dapat lebih akuntabel, berkeadilan, serta selaras dengan prinsip negara hukum dan penghormatan hak asasi manusia.

Implikasi bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam satu paragraf panjang:

Implikasi pelaksanaan penahanan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) sangat signifikan karena penahanan secara langsung menyentuh salah satu hak fundamental, yakni kebebasan pribadi; dalam perspektif hukum nasional maupun internasional, hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang dijamin secara tegas, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, KUHAP, serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sering kali perlindungan ini tergerus akibat penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang proporsional, perpanjangan masa tahanan yang berlebihan, atau pelanggaran prosedur formal seperti tidak adanya surat perintah resmi dan keterlambatan pemberitahuan kepada keluarga tersangka. Situasi ini menimbulkan pelanggaran prinsip *presumption of innocence* dan *due process of law*, sehingga tersangka kerap diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih jauh, dominasi penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan minimnya pemanfaatan alternatif penahanan rumah atau kota juga memperparah dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami tersangka serta keluarganya, yang sejatinya dapat diminimalisir apabila aparat penegak hukum konsisten menjunjung asas proporsionalitas. Oleh karena itu, perlindungan HAM dalam konteks penahanan tidak cukup ditegakkan melalui keberadaan norma, melainkan juga memerlukan komitmen kuat aparat penegak hukum untuk melaksanakan penahanan sesuai prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, perbaikan praktik penahanan bukan hanya soal penegakan hukum semata, tetapi juga menjadi cerminan sejauh mana negara konsisten melindungi hak dasar setiap warganya dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dengan berdasar pada beberapa uraian sebagaimana telah dijelaskan dimuka, maka dapatlah dari uraian-uraian tersebut diambil kesimpulan, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Upaya paksa penahanan adalah serangkaian tindakan dari aparat penegak hukum terhadap diri tersangka atau terdakwa yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, dimana hal-hal tersebut baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas dan bersandar atas ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tidak dapat dipisahkan, mengingat bahwa pemeriksaan dan penuntutan yang baik akan senantiasa bergantung pada penyidikan yang

sempurna. Sebagai konsekuensinya baik antara polisi, jaksa maupun hakim ada hubungan dan kerja sama timbale balik yang baik dalam hal pelaksanaan maupun perpanjang penahanan.

3. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat saja diselenggarakan atau disalahgunakan dalam pelaksanaan upaya paksa penahanan adalah meliputi syarat pelaksanaan penahanan, pejabat pelaksana penahanan, sistem pelaksanaan penahanan dan jangka waktu penahanan.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat saya kemukakan dalam kesempatan ini sehubungan dengan masalah upaya paksa penahanan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari jangan sampai seorang tersangka atau terdakwa sampai berbulan-bulan dalam tahanan, maka disamping perlunya dilakukan pemeriksaan perkaranya secepat mungkin juga dirasakan perlu dalam setiap permintaan perpanjangan penahanan disamping resume hasil pemeriksaan agar juga disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan khususnya berisi tentang sikap, keadaan dan keberatan-keberatan dari tersangka atau terdakwa terhadap perpanjangan penahanan.
2. Mengingat bahwa hubungan antara polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum) dan hakim (pengadilan) merupakan faktor yang penting dalam menangani masalah penahanan.

DAFTAR REFERENSI

- Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Ketetapan MPR No.2 Tahun 1983, Bidang Hukum Sub C.
- M.Yamin, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, 1976, hal.3.
- Martiman Prodjomidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, 1982, hal.15.
- Oemarsenoadji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Masa Datang*, Pancoran Tujuh, Jakarta, 1971, hal.73.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Cet.IV, Dep.Kehakiman RI, 1982, hal.3.
- Sudibyo Triadmodjo, *Potret Kehidupan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hal.4-5.
-